



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**Jalan Ragasemangsang No. 2 Telp. (0281) 636266**  
**PURWOKERTO 53115**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUMAS**  
**NOMOR 396/TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengeloa Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informatika Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputsan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020, Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas:  
Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bayumas.
  - b. Fungsi:
    1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;

2. Pengolah, penataan dan penyimpanan data dan /atau informasi publik yang di peroleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bayumas;
3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk katagori di kecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
6. Pelayanan Koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dekomentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas melalui Sekretaris Badan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 10 Februari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



EKO PRIJANTO